



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Koto Baru, 11 Desember 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el ----- dan layanan pesan dengan Nomor Handphone -----, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Selayo, 06 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan Diploma IV, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el ----- dan layanan pesan dengan Nomor Handphone ----- sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.KBr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.KBr pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan perubahan Permohonan secara tertulis tanggal 8 Oktober 2024 telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: ----- tertanggal 09 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak 1, NIK -----, lahir di Kota Solok pada tanggal 19 April 2021, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan saat ini belum sekolah, pekerjaan tidak bekerja dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
 - b. Anak 2, NIK -----, lahir di Kota Solok pada tanggal 16 Juni 2022, umur 2 (dua) tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini belum sekolah, pekerjaan tidak bekerja dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yang mana setiap pergi keluar rumah Termohon tidak pernah izin kepada Pemohon, dan Termohon memiliki sifat keras kepala setiap Pemohon memberi masukan Termohon selalu mambantah dan tetap dengan pendirinya;
- b. Bahwa Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon yaitu tanggal 20 November 2023, disebabkan karena waktu itu ibu Pemohon mengalami operasi di bagian pinggul karena terjatuh saat berada dirumah, lalu Pemohon melihat chatingan Termohon dengan kakak kandung Termohon di handphone milik Termohon yang berisikan ini karma untuk ibu / orang tua Pemohon, pada pagi harinya Pemohon langsung menanyakan kepada Termohon apa maksud dari chatingan tersebut, tetapi jawaban Termohon kenapa saya diatur-atur, dan Termohon tidak menerima kenapa Pemohon menanyakan seperti itu, pada hari itu juga Termohon langsung pergi kerumah orang tua Termohon, Sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan belakangan;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon mengikuti proses mediasi, maka Pemohon dengan Termohon telah menyepakati hal-hal terkait dengan akibat perceraian yang akan Pemohon berikan kepada Termohon sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dapat kembali rukun, Pemohon akan meneruskan pokok perkara ini hingga selesai proses persidangan dan Termohon tidak keberatan dengan adanya perceraian;
- b. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sepakat mengenai akibat perceraian terkait nafkah iddah, mut'ah dan hak asuh 2 (dua) orang anak serta nafkah 2 (dua) orang anak tersebut yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru dan telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Bahwa Pemohon akan memberikan hak-hak istri pasca perceraian kepada Termohon berupa Nafkah 'Iddah sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Nafkah Mut'ah, sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- d. Bahwa dengan telah disepakatinya pengasuhan 2 (dua) orang anak pada point 10.c tersebut di bawah pengasuhan Termohon, maka Termohon akan senantiasa merawat dan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya dengan penuh kasih sayang;
- e. Bahwa Termohon berkewajiban memberikan hak akses kepada Pemohon untuk berkomunikasi, menemui dan mencurahkan kasih sayang bersama anak-anak dari Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon dapat menjalankan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut sebagai orang tua serta untuk memenuhi hak-hak anak (dalam cara dan waktu yang sewajarnya);
- f. Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana point 10.d tersebut setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau



mandiri, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, dan dibayarkan melalui Pemohon secara langsung maupun dengan cara tidak langsung;

11. Bahwa Pemohon memberikan hak-hak istri dan hak-hak anak tersebut sebagaimana dalam point 10.c dan 10.f tersebut, sesaat sebelum dilaksanakannya ikrar talak, apabila perkara ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru;

12. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

13. Bahwa Pemohon dengan Termohon menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama **Alvina Fitri Humaira binti Alvi Desmiral**, NIK 1302105904210001, lahir di Kota Solok pada tanggal 19 April 2021, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin perempuan dan **Hanan Hafizh Maarif bin Alvi Desmiral**, NIK 1302101606220001, lahir di Kota Solok pada tanggal 16 Juni 2022, umur 2 (dua) tahun, jenis kelamin laki-laki;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah 'Iddah berupa uang sejumlah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Nafkah Mut'ah, sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, dan dibayarkan melalui Pemohon secara langsung maupun dengan cara tidak langsung;

6. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Lusi Tania Agustin, S.Sos.I., M.Psi., CPM dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada 24 September 2024 tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam hal perceraian, namun demikian terhadap tuntutan mengenai akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah hak asuh anak dan nafkah anak, telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek secara tertulis tanggal 8 Oktober 2024 yang ditandatangani langsung oleh Pemohon dan Termohon serta mediator, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dengan perubahannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 18 Oktober 2024 sebagai berikut :

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa identitas Pemohon dan Termohon pada surat permohonan adalah tidak benar karena no NIK saya adalah 3674054608900004;
2. Bahwa dalil Pemohon pada surat permohonan posita angka 1 tentang pernikahan adalah benar;
3. Bahwa dalil Pemohon pada surat permohonan posita angka 2 tentang membina rumah tangga adalah tidak benar kami setelah melangsungkan pernikahan dikotobaru membina rumah tangga di Jakarta selatan daerah seskoal. Sebelum menikah saya bekerja di rumah sakit swasta daerah Jakarta selatan dan karena kondisi fisik saya tidak kuat kerja sambil hamil saya memilih risain kerja. Posisinya pemohon masih bekerja di pelayaran yaitu Jakarta – manado jadi hanya bisa cuti 1 bulan jika kapal sudah tidak operasional. disaat waktunya saya lahiran anak pertama yang membantu dan jagain saya yaitu ibu dan kembaran saya dari pihak termohon yaitu adek laki-lakinya. Umur 1 bulan anak pertama jenis kelamin laki-laki lahir 20 Maret 2019 (ALM. Amar Putra Rajab) pemohon baru bisa cuti dan pulang ke rumah. karena keadaan ekonomi saya mengajak untuk pindah ke pekanbaru dari Jakarta. karena saya sudah lama tidak pernah lebaran dikampung halaman kotobaru saya ibu dan anak laki-laki pulang tujuan kotobaru agar bisa lebaran dirumah setelah itu baru ke pekanbaru. Malang tidak bisa di hindarkan lagi anak laki-laki yang bernama Amar putra rajab sakit setelah acara dari dijemput bako, sudah dibawa ke rumah sakit swasta dikota solok karena saya mengabari pemohon anak lagi sakit dan bagaimana pengobatannya. Posisi pemohon lagi berada dimanado. diwaktu du ruang IGD saya mengabari ke pemohon anak sakit dibawa aja berobat ke bapak nya pemohon. disini karena saya menuruti perintah pemohon yang seharusnya baby jika dehidrasi setidaknya penolongan medis yaitu infus masuk paling minimal tapi keputusan yang diambil saat itu anak berobat jalan. dan memang Allah Swt lebih sayang sehingga anak laki-laki pergi untuk selamanya. pada tanggal 16 Agustus 2019. Setelah berapa bulan baru akhirnya pindah ke pekanbaru yaitu daerah teropong. Posisi pemohon sudah pindah perusahaan pelayaran pekanbaru ke Jakarta. Saya dan ibu tinggal berdua dirumah setelah berapa bulan saya hamil anak ke dua

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena posisi rumah yang ditempati agak jauh dengan kakak saya dan jalan juga belum bagus takut kalo terjadi hal yang tidak diinginkan maka saya dan ibu tinggal ditempat kakak saya.rumah posisi tidinggalkan dikunci dapat kemalangan lagi yaitu rumah dibobol oleh maling dari pintu belakang dapur.singkat cerita akhirnya pulang kembali ke kampung halaman kotobaru.dan anak ke dua jenis kelamin perempuan bernama Alvina fitri humaira lahir 19 April 2021.Pada tahun 2022 lahir anak ketiga jenis kelamin laki-laki lahir 16 Juni 2022 yang bernama Hanan Hafizh Maarif.

4. Bahwa dalil Pemohon pada surat permohonan posita angka 3 tentang anak adalah tidak benar karena seharusnya anak tetap disebutkan 3 orang walaupun anak pertama sudah meninggal Karena persalinan saya secara operasi dari anak pertama sampai yang ke tiga.

5. Bahwa dalil Pemohon pada surat permohonan posita angka 4 tentang keadaan rumah tangga adalah jika dibilang rumah tangga harmonis ada tidak saya pungkiri dengan pemohon tapi dalam rumah tangga tidak ada yang nama nya tidak ada salah pahaman.

6. Bahwa dalil Pemohon pada surat permohonan posita angka 4.a tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah jika dibilang saya keras kepala tidak menghargai sebagai kepala rumah tangga itu tidak benar.Disaat ada kesalah pahaman antar saya denga pemohon saya yang sering mengalah,dan banyak diam.karena jika sekali saya menjawab omongan pemohon disaat emosi saya tidak terkontrol saya takut akan hati yang tersakiti oleh mulut saya.4.b ini hanya sekali saya berkata kasar dengan pemohon disaat semua permasalahan sudah dipuncaknya yaitu pada tanggal 1 November 3023 dirumah kontrakan yang kedua pemohon pertama kali nya melakukan KDRT yaitu memukul leher bagian belakang dengan posisi saya tidak face to face karena saya mempersiapkan bekal untuk pemohon pergi kerja.

7. Bahwa dalil Pemohon pada surat permohonan posita angka 5 tidak benar kejadian pada tanggal 1 November 2023 bukan tanggal 20.Hancurnya keluarga kecil saya karena pihak ketiga walaupun kesalah pahaman antar pemohon dan saya memang sulit dicari titik temu,tapi saya



yakin tujuan awal saya menikah untuk beribadah dan memperbaiki pemikiran negative orang terhadap pemohon yang sudah gagal berumah tangga 2 kali dan dengan saya istri yang ketiga punya anak dengan mudah mencari jalan pintas dipengadilan agama persoalan rumah tangga yang salah paham terselesaikan.saya sudah ikhlas menerima apa yang akan terjadi semoga ada hikmah dan kebaikan yang akan tiba.

8. Bahwa dalil Pemohon pada surat permohonan posita angka 6 benar saya pisah rumah saya dan anak anak tinggal dirumah ibu saya,disaat pemohon datang kerumah dan bermain dengan anak anak saya kasih waktu untuk mereka.dan ada waktu kami untuk berbicara kesalah pahaman ini sampai kapan.seiring berjalan waktu kurang lebih 3 atau 4 bln pisah rumah karena pemohon datang kerumah ibu saya dan bermain dengan anak anak saya berikan waktu.Dan saking mempertahankan keluarga kecil saya masih memberikan pelayanan sebagai istri ke pemohon dan agar keluarga kecil terselamatkan.Jangan gara gara egois orang tua anak yang jadi korban.

9. Bahwa dalil Pemohon pada surat permohonan posita angka 7 Pada point ini benar memang ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga dan saya juga memperjuangkan dari segi biaya kontrakan awal saya yang akan mencarikan tapi seiring berjalan waktu saya mendapatkan lowongan pekerjaan di pekanbaru rumah sakit swasta tapi apa balasan yang saya terima surat panggilan relaas pengadilan agama kotobaru perihal carai talak dengan nomor perkara 453.pada panggilan ke dua saya baru bisa menghadiri siding pertama.dan hakim meminta agar terselamatkan keluarga kecil saya dari perceraian dengan cara mediasi.

10. Bahwa dalil Pemohon pada surat permohonan posita angka 8 ini pemohon yang tidak bisa menerima keadaan tidak menyelamatkan keluarga kecil karena tidak bercermin tidak mempelajari apa yang sudah terjadi sebelumnya.kegagalan yang sudah terjadi dua kali yang ketiga kali pun masih terjadi.tidak ada manusia yang akan jatuh pada lubang yang sama jika memiliki hati dan pikiran yang sudah diberikan kelebihan oleh Allah Swt.Saya jika dibilang tidak sanggup dengan pemohon jika kata kata



dari mulut berkata kasar,dan trauma saya dirumah kontrakan yang kedua masih teringat pemohon memukul leher saya.Perempuan tidak untuk dipukul semarah marahnya laki-laki lebih baik dia pergi atau yang lain dipukul.memang saya juga manusia saya pukul balik pemohon karena leher saya dipukul.

11. Bahwa dalil Pemohon pada surat permohonan posita angka 9 ini saya juga manusia biasa yang tak luput dari salah,akan berat saya berjuang sendiri jika dilanjut tali perkawinan dengan pemohon karena pemohon juga pernah mengucapkan disaat ada permasalahan yang lama pemohon hanya bertahan dengan saya hanya dorongan keluarga pemohon bukan karena rasa memiliki dan sayang ke saya.dan sering kali mengucapkan saya pergi aja kerumah orang tua saya jika ada permasalahan dengan pemohon.

12. Bahwa dalil Pemohon pada surat permohonan posita angka 10 ini saya sebagai termohon meminta agar uang yang dipakai oleh pemohon agar dibayarkan ke saya, karena hutang pemohon bukan lah uang dari pemohon selama berkeluarga itu uang adalah tabungan hasil kerja saya sebelum berkeluarga dengan pemohon.Harta istri tidak ada hak suami sedangkan harta suami ada hak istri dan anak.saya tidak ikhlas uang saya jika tidak ditunaikan segera sebelum perkara carai talak selesai.Karena saya tau dan paham betul siapa pemohon dan saya berharap perkara hutang ini diselesaikan dulu baru carai talak keluar.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis bertanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Termohon pada Jawaban atas permohonan Pemohon posita angka 1 adalah benar;
2. Bahwa dalil Termohon pada Jawaban atas permohonan Pemohon posita angka 3 tentang tempat tinggal, Pemohon tetap dengan gugatan Pemohon;
3. Bahwa dalil Termohon pada Jawaban atas permohonan Pemohon posita angka 4 tentang anak adalah benar bahwa anak Pemohon dengan Termohon adalah 3 (tiga) orang namun 1 orang anak telah meninggal dunia;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.KBr



4. Bahwa dalil Termohon pada Jawaban atas permohonan Pemohon posita angka 5 adalah benar;
5. Bahwa dalil Termohon pada Jawaban atas permohonan Pemohon posita angka 6 tentang penyebab perselisihan angka 4a adalah tidak benar dan Pemohon tetap dengan gugatan Pemohon. Kemudian tentang penyebab perselisihan angka 4b tentang KDRT adalah benar namun Pemohon memiliki alasannya yaitu dikarenakan saat itu ibu kandung Pemohon pasca operasi setelah kecelakaan, disaat kondisi ibu kandung Pemohon sedang seperti itu Termohon malah mengatakan bahwa ibu Pemohon sedang mendapatkan karma karena salah dalam mendidik Pemohon, karena hal tersebut Pemohon menjadi emosi dan tersinggung;
6. Bahwa dalil Termohon pada Jawaban atas permohonan Pemohon posita angka 7 tentang puncak perselisihan adalah tidak benar dan Pemohon tetap dengan isi gugatan Pemohon;
7. Bahwa dalil Termohon pada Jawaban atas permohonan Pemohon posita angka 8 tentang jumlah pisah rumah adalah tidak benar dan Pemohon tetap dengan isi gugatan Pemohon;
8. Bahwa dalil Termohon pada Jawaban atas permohonan Pemohon posita angka 9 tentang upaya keluarga adalah tidak benar dan Pemohon tetap dengan isi gugatan Pemohon;
9. Bahwa dalil Termohon pada Jawaban atas permohonan Pemohon posita angka 10 tentang upaya melanjutkan rumah tangga adalah tidak benar dan Pemohon tetap dengan isi gugatan Pemohon;
10. Bahwa dalil Termohon pada Jawaban atas permohonan Pemohon posita angka 11 adalah tidak benar dan Pemohon tetap dengan isi gugatan Pemohon;
11. Bahwa dalil Termohon pada Jawaban atas permohonan Pemohon posita angka 12 Pemohon tetap dengan isi gugatan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 25 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa dalil pada Pemohon Jawaban atas permohonan Termohon posita angka 1 adalah benar;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.KBr



2. Bahwa dalil pada Pemohon Jawaban atas permohonan Termohon posita angka 3 tentang tempat tinggal, Termohon tetap dengan jawaban Termohon ;
3. Bahwa dalil Pemohon pada Jawaban atas permohonan Termohon posita angka 4 tentang anak adalah benar;
4. Bahwa dalil Pemohon pada Jawaban atas permohonan Termohon posita angka 5 adalah benar;
5. Bahwa dalil Pemohon pada Jawaban atas permohonan Termohon posita angka 6 tentang penyebab perselisihan angka 4a Termohon tetap dengan jawaban Termohon. Kemudian tentang penyebab perselisihan angka 4b tentang KDRT adalah benar;
6. Bahwa dalil Pemohon pada Jawaban atas permohonan Termohon posita angka 7 tentang puncak perselisihan adalah tetap dengan jawaban Termohon;
7. Bahwa dalil Pemohon pada Jawaban atas permohonan Termohon posita angka 8 tentang jumlah pisah rumah adalah tetap dengan jawaban Termohon;
8. Bahwa dalil Pemohon pada Jawaban atas permohonan Termohon posita angka 9 tentang upaya keluarga adalah tetap dengan jawaban Termohon;
9. Bahwa dalil Pemohon pada Jawaban atas permohonan Termohon posita angka 10 tentang upaya melanjutkan rumah tangga adalah tetap dengan jawaban Termohon;
10. Bahwa dalil Pemohon pada Jawaban atas permohonan Termohon posita angka 11 adalah tetap dengan jawaban Termohon;
11. Bahwa dalil Pemohon pada Jawaban atas permohonan Termohon posita angka 12 Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa sebelum masuk ke tahap pembuktian, Majelis Hakim memperjelas jawaban tertulis Termohon dengan tanya jawab, dan Termohon memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ketika masih bersama dan rumah tangga dalam keadaan baik-baik, Pemohon telah berhutang kepada Termohon dan orang lain yang telah Termohon bayar dengan Tabungan pribadi Termohon dengan rincian sebagai berikut :
2. Bahwa Termohon atas permintaan Pemohon telah meminjam uang kepada Nissa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) untuk perbaikan/servis sepeda motor Yamaha Yupiter Hitam milik Pemohon, dan uang tersebut belum diganti oleh Pemohon, namun Termohon telah membayar hutang tersebut kepada Nissa dengan menggunakan Tabungan pribadi Termohon;
3. Bahwa Termohon atas permintaan Pemohon telah meminjam uang kepada adik Termohon (Fitri Yeza) sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) untuk upah pengerjaan sawah yang berada di belakang Polsek Kubung, dan uang tersebut belum diganti oleh Pemohon, namun Termohon telah membayar hutang tersebut kepada adik Termohon (Fitri Yeza) dengan menggunakan Tabungan pribadi Termohon
4. Bahwa Termohon atas permintaan Pemohon telah meminjam uang kepada adik Termohon (Fitri Yeza) sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) untuk upah pengerjaan sawah yang berada di belakang polsek Kubung dan uang tersebut belum diganti oleh Pemohon, namun Termohon telah membayar hutang tersebut kepada adik Termohon (Fitri Yeza) dengan menggunakan Tabungan pribadi Termohon;
5. Bahwa Termohon telah meminjam uang kepada tetangga yang bernama Samsuarti untuk biaya konsul USG kehamilan anak ke 3 dan beli susu sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), hutang tersebut telah Termohon Bayar yang seharusnya ini menjadi tanggung jawab Pemohon selaku suami;
6. Bahwa Termohon telah meminjam uang kepada Nissa untuk bayar BPJS untuk 3 (tiga) orang anggota keluarga selama 3 bulan dan Humaira sakit sejumlah Rp.315.000,00 (tiga) ratus lima belas ribu rupiah), hutang tersebut telah Termohon Bayar yang seharusnya ini menjadi tanggung jawab Pemohon selaku suami;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Biaya perbaikan sepeda motor yupiter hitam sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan Tabungan Termohon, tabungan tersebut adalah tabungan sebelum menikah dengan Pemohon, yang biaya tersebut juga kewajiban dari Pemohon;
8. Bahwa Pemohon meminjam uang ke Eva (adik Pemohon) sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Pemohon harus mengganti uang Termohon tersebut;
9. Bahwa Pemohon telah memakai uang dari hasil celengan anak Pemohon dengan Termohon sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut berasal dari keluarga yang berada di Jakarta, maka Pemohon harus mengembalikan uang tersebut ke anak melalui Termohon ;
10. Bahwa Pemohon telah memakai uang dari hasil celengan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Humairan dan Hanan sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut berasal dari keluarga yang berada di Solok, maka Pemohon harus mengembalikan uang tersebut ke anak melalui Termohon ;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menunggak iuran BPJS untuk 3 (tiga) anggota keluarga dari bulan Juni 2022 sampai Oktober 2024 yang berjumlah Rp.2.415.000,00 (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah), Pemohon sebagai kepala keluarga harus melunasi tunggakan BPJS tersebut;

Bahwa atas keterangan Termohon tersebut Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon telah meminjam uang kepada Nissa melalui Termohon sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) untuk perbaikan/servis sepeda motor Yamaha Yupiter Hitam milik Pemohon;
2. Bahwa benar Pemohon melalui Termohon telah meminjam uang kepada adik Termohon (Fitri Yeza) sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) untuk upah pengerjaan sawah yang berada di belakang Polsek Kubung;
3. Bahwa tidak benar Pemohon melalui Termohon telah meminjam uang kepada adik Termohon (Fitri Yeza) sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) untuk upah pengerjaan sawah yang berada di belakang polsek Kubung;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon melalui Termohon telah meminjam uang kepada tetangga yang bernama Samsuarti untuk biaya konsul USG kehamilan anak ke 3 dan beli susu sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tidak Pemohon akui, karena sebelumnya untuk biaya konsul USG dan beli susu, Pemohon telah memberikan uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon;
5. Bahwa Termohon telah meminjam uang kepada Nissa untuk bayar BPJS untuk 3 (tiga) orang anggota keluarga selama 3 bulan dan Humaira sakit sejumlah Rp.315.000,00 (tiga) ratus lima belas ribu rupiah), hutang tersebut tidak Pemohon akui karena Pemohon merasa iuran BPJS tersebut sudah Pemohon lunasi;
6. Bahwa benar Biaya perbaikan sepeda motor yupiter hitam sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan Tabungan Termohon, namun uang itu bukan pinjaman Pemohon kepada Termohon, karena pada waktu itu Pemohon minta uang kepada Termohon bukan pinjaman;
7. Bahwa benar Pemohon telah meminjam uang ke Eva (adik Pemohon) sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan akan Pemohon bayar;
8. Bahwa benar Pemohon telah memakai uang dari hasil celengan anak Pemohon dengan Termohon (yang telah meninggal) sejumlah Rp.1.000.000,00, uang tersebut telah Pemohon sedekahkan ke masjid 3 (tiga) bulan yang lalu;
9. Bahwa benar Pemohon telah memakai uang dari hasil celengan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Humairan dan Hanan sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut akan Pemohon ganti dan akan Pemohon masukkan ke rekening anak Pemohon dan Termohon tersebut;
10. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menunggak iuran BPJS untuk 3 (tiga) anggota keluarga dari bulan Juni 2022 sampai Oktober 2024 yang berjumlah Rp.2.415.000,00 (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah), dan tunggakan tersebut akan segera Pemohon lunasi;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas tanggapan Pemohon tersebut, Termohon memberikan pernyataan sebagai berikut :

1. Bahwa sepanjang hutang tersebut diakui oleh Pemohon, maka Pemohon harus membayar hutang tersebut;
2. Bahwa terhadap hutang-hutang yang tidak diakui Pemohon, Termohon serahkan kepada Pemohon apakah ingin membayarnya atau tidak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 09 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut Termohon mengakuinya.

B. **Bukti Saksi**

1.- **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Koto Baru, 25 September 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah teman Pemohon sejak kecil,

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Termohon

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang berada di Kabupaten Solok, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan yang berada Subarang, Koto Baru;

----Bahwa Pemohon dan Termohon punya anak sebanyak 3 (tiga) orang, kemudian meninggal 1 (satu) orang, dan sekarang ke dua anak yang tersebut diasuh oleh Termohon;



---Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan sejak lebih dari 6 (enam) bulan lalu Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon;

-Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah rumah dari cerita Pemohon kepada Saksi;

-----Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi, bahwa Termohon yang pergi lebih dulu meninggalkan rumah kediaman bersama (rumah kontrakan) kemudian Pemohon juga pergi meninggalkan rumah kediaman tersebut, sehingga mereka pulang ke rumah orang tua masing-masing;

-----Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun ketika Saksi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, Saksi mendengar pembicaraan di rumah tersebut bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan sering berselisih dan bertengkar;

-----Bahwa setahu Saksi dari pengaduan Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada awalnya dipicu oleh rencana membangun rumah kediaman bersama, namun rencana tersebut gagal karena Pemohon dengan Termohon tidak sependapat dalam pemilihan lokasi rumah yang akan dibangun bersama;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kata-kata kasar Termohon kepada Pemohon;

-----Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;

-----Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upaya pihak keluarga Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2.Saksi II, tempat dan tanggal lahir Muaro Panas, 24 September 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon



Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang berada Subarang, Koto Baru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya anak sebanyak 3 (tiga) orang, kemudian anak ke 2 (dua) meninggal dalam usia 10 bulan, dan sekarang ke dua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan sejak lebih dari 6 (enam) bulan lalu Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah rumah dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi, Termohon yang pergi lebih dulu meninggalkan rumah kediaman bersama (rumah kontrakan) kemudian Pemohon juga pergi meninggalkan rumah kediaman tersebut, mereka pulang ke rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kata-kata kasar Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga Pemohon pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi ke persidangan meskipun Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan tambahan bukti saksi;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahap pembuktian lanjutan dari Pemohon yang di agendakan pada tanggal 5 November 2024 dan tanggal 12 November 2024, Pemohon tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan, meskipun Pemohon telah diperrintahkan hadir dan telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan yang patut.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon beralamat di Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Koto Baru, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Koto Baru berwenang mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya / hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen serta cocok dengan aslinya, selain itu isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2018, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian

Menimbang bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) RBg, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang telah dilaksanakan oleh Lusi Tania Agustin, S.Sos.I., M.Psi.,

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPM pada 24 September 2024 tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam hal perceraian, namun demikian terhadap tuntutan mengenai akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah hak asuh anak dan nafkah anak, telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek secara tertulis tanggal 8 Oktober 2024 yang ditandatangani langsung oleh Pemohon dan Termohon serta mediator, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena sejak pertengahan tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yang mana setiap pergi keluar rumah Termohon tidak pernah izin kepada Pemohon, dan Termohon memiliki sifat keras kepala setiap Pemohon memberi masukan Termohon selalu mambantah dan tetap dengan pendiriannya;
- b. Bahwa Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- c. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon yaitu tanggal 20 November 2023, disebabkan karena waktu itu ibu Pemohon mengalami operasi di bagian pinggul karena terjatuh saat berada dirumah, lalu Pemohon melihat chatngan Termohon dengan kakak kandung Termohon di handphone milik Termohon yang berisikan ini karma untuk ibu / orang tua Pemohon, pada pagi harinya Pemohon langsung menanyakan kepada Termohon apa maksud dari chatngan tersebut, tetapi jawaban Termohon kenapa saya diatur-atur, dan Termohon tidak menerima kenapa Pemohon menanyakan seperti itu, pada hari itu juga Termohon langsung pergi kerumah orang tua Termohon, Sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.KBr



d. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan belakangan;

e. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Fakta yang dibantah

Bahwa Termohon dalam persidangan telah memberikan jawabannya secara tertulis bertanggal 20 Agustus 2024, dan dari jawabannya tersebut Termohon pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, terutama tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diungkapkan pada duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut hanya mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan peristiwa pisah rumah Pemohon dan Termohon hanya berdasarkan cerita dari Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pasal 308 R.Bg. dinyatakan bahwa tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian.

Menimbang, berdasarkan pasal 309 R.Bg. dalam menilai kekuatan kesaksian hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain, permasamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu, cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya.

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan Pemohon hanya mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan peristiwa pisah rumah Pemohon dan Termohon hanya berdasarkan cerita dari Pemohon, maka majelis berpendapat saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi karena keterangannya tidak memiliki sebab alasan yang jelas, selain itu majelis berpendapat bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut termasuk kategori *testimonium de auditu* karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR/283 RBg dan 1865 KUHP "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu haruslah membuktikan adanya sesuatu tersebut, sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi :

البينة على المدعى واليمين على من انكر ۞ رواه البيهقي ۞

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Pembuktian dibebankan kepada orang yang mendalilkan (Pemohon), dan sumpah dibebankan kepada orang (Termohon) yang mengingkari” (HR. Al Baihaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi ke persidangan meskipun Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan tambahan bukti saksi serta pada tahap pembuktian lanjutan dari Pemohon yang di agendakan pada tanggal 5 November 2024 dan tanggal 12 November 2024, Pemohon tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan, meskipun Pemohon telah diperrintahkan hadir dan telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan yang patut, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, karenanya permohonan Pemohon tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan perceraian Pemohon ditolak, maka segala akibat hukum yang timbul akibat perceraian sebagaimana hasil mediasi Pemohon dan Termohon terkait nafkah iddah, mut’ah, hak asuh anak, serta nafkah anak, serta tuntutan rekonsvansi dari Termohon tentang hutang tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dikesampingkan karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari sebuah perceraian, sementara perceraian yang diajukan Pemohon dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Asmeilia, S.H.I.**, dan **Azimar Syamsi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fahmi S, S.H.** sebagai Panitera, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Asmeilia, S.H.I.

Panitera,

Azimar Syamsi, S.H.I.

ttd

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi S, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P	: Rp	20.000,00
dan T		
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	69.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)